

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng Tentang Pembatalan Pertunangan Sepihak

1. Identitas Para Pihak⁴⁷

Perkara yang disengketakan para pihak adalah pembatalan pertunangan sepihak yakni oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dimana pihak penggugat merasa dirugikan oleh pihak tergugat, dimana pihak tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap rencana pernikahan yang akan dilaksanakan, dan pembatalan pertunangan tersebut dilakukan sepihak tanpa alasan yang baik. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Subang tertanggal 7 oktober 2019 dan diputus Hakim pada tanggal 5 Maret 2020.

a. Penggugat

Nama : Tsaniah Nur Jannah

Agama : Islam

TTL : Tasikmalaya, 14 Desember 1999

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Sng.

Alamat : Margasari RT.03 RW.12 Nagasari,
Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya

b. Tergugat

Nama : Robi Mardiyana

Agama : Islam

TTL : Subang, 31 Juli 1996

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Polisi

Alamat : Sukamaneh RT.01 RW.03 Jatireja,
Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang

2. Duduk Perkara

Bahwa pada sekitar Tahun 2017 Penggugat mengenal Tergugat melalui akun instagram, sejak berkenalan penggugat sering menjalin komunikasi dengan terduga dan pada akhirnya sekitar bulan april 2018 penggugat dan terduga bertemu. Seiring berjalannya waktu pada bulan September 2018 penggugat dan terduga menjalin hubungan asmara (pacaran), selama menjalin hubungan asmara tersebut terduga sering mengatakan bahwa terduga sangat mencintai penggugat dan berjanji untuk menikahi terduga. Karena semakin dekatnya hubungan antara penggugat dan terduga maka pada bulan November 2018 penggugat menyerahkan kehormatan/keperawanannya kepada terduga untuk pertama

kalinya berhubungan badan seperti suami isteri dan berlanjut hingga bulan Januari 2019.

Untuk mempererat hubungan antara penggugat dan tergugat maka tergugat telah melaksanakan lamaran (pertunangan) kepada penggugat pada 24 Juni 2019 bertempat di rumah orang tua penggugat Kp. Margasari RT.003 RW.012 Kel. Nagasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya. Acara pertunangan tersebut dilaksanakan secara meriah dengan dihadiri oleh keluarga penggugat dan keluarga tergugat serta para tamu undangan yang mana acara tersebut dipertegas kembali janji tergugat akan menikahi penggugat dan secara simbolis dilaksanakan juga “tukar cincin”.

Setelah acara pertunangan selesai, pada 17 September 2019 penggugat dan keluarga penggugat berkunjung ke rumah tergugat Kp. Sukamaneh RT.01 RW.03 Desa Jatireja Kec. Comprang Kab. Subang untuk memastikan tanggal pernikahan, dan setelah bertemu dengan tergugat ternyata mendapatkan pernyataan yang mengagumkan penggugat, yang mana tergugat memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi dengan kata-kata yang terucap dari tergugat “maaf saya tidak bisa menikahi Tsaniah”. Mendengar pernyataan tersebut penggugat sontak mempertanyakan alasannya namun tergugat tidak dapat menjelaskan alasannya.

Keputusan tergugat memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi penggugat secara sepihak tersebut tentunya membuat penggugat sangat kecewa dan terpukul bahkan penggugat mendapat tekanan mental dan selama 1 bulan tidak mengikuti perkuliahan di Universitas Padjajaran Bandung.

Perbuatan tergugat yang memutuskan pertunangan sepihak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa perbuatan tergugat tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang sangat merugikan penggugat baik secara materil maupun secara immaterial, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yaitu kerugian yang berupa biaya acara pertunangan yaitu sebesar Rp. 81.310.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Kerugian immaterial yaitu berupa rusaknya citra atau harga diri penggugat dan merasa malu di tengah-tengah pergaulan masyarakat, bahkan dengan terpaksa tidak mengikuti perkuliahan sementara akibat depresi, sementara orang tua penggugat terganggu dalam menjalankan usahanya kurang lebih 1 bulan. Untuk kerugian immaterial sesungguhnya sangat sulit diukur dengan nilai uang, namun dalam hal ini wajar dan patut

bila penggugat menuntut kerugian immaterial kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Untuk mengantisipasi agar tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, dan serta agar tidak mengulur-ulur waktu, maka tergugat dibebani uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya.

Pengadilan Negeri Subang telah mengadili dan telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng tanggal 5 Maret 2020, oleh R. Hendra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eva Susiana, S.H.,M.H dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa:


- Kerugian Materil atas biaya yang dikeluarkan untuk acara pertunangan sebesar Rp. 81.310.000'- (Delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh rupiah);

- Kerugian immaterial sebesar

Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 498.500,- (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

e. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;



BAB IV

PEMBAHASAN